



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR: 198 /KPTS/M/2021  
PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARAN  
TARIF TOL JALAN TOL SIGLI-BANDA ACEH SEGMENT JANTHO-INDRAPURI-  
BLANG BINTANG

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa Jalan Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 3 (Jantho-Indrapuri) telah ditetapkan pengoperasiannya dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 197 /KPTS/M/2021 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Jalan Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 3 (Jantho-Indrapuri);
- b. bahwa Jalan Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 4 (Indrapuri-Blang Bintang) telah ditetapkan tarifnya dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1552/KPTS/M/2020 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol pada Jalan Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 4 (Indrapuri-Blang Bintang);
- c. bahwa dengan dioperasikannya Jalan Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 3 (Jantho-Indrapuri), Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1552/KPTS/M/2020 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol pada Jalan Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 4 (Indrapuri-Blang Bintang) perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 67 ayat (1)

Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 197 /KPTS/M/2021 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 3 (Jantho-Indrapuri);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL JALAN TOL SIGLI-BANDA ACEH SEGMENT JANTHO-INDRAPURI-BLANG BINTANG.

KESATU : Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor Jalan Tol Sigli-Banda Aceh Segment Jantho-Indrapuri-Blang Bintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Menetapkan besaran tarif tol Jalan Tol Sigli-Banda Aceh Segment Jantho-Indrapuri-Blang Bintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : PT Utama Karya (Persero) berhak menolak masuknya dan/atau mengeluarkan pengguna jalan tol yang tidak memenuhi ketentuan batas muatan sumbu terberat di gerbang tol terdekat jalan tol.

KEEMPAT : Pelaksanaan pengaturan dan pengendalian pengawasan batasan muatan sumbu terberat dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : PT Utama Karya (Persero) wajib melaksanakan sosialisasi

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, golongan jenis kendaraan bermotor dan besaran tarif tol ditetapkan oleh Menteri;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol pada Jalan Tol Sigli-Banda Aceh Segmen Jantho-Indrapuri-Blang Bintang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110);
  3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
  4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2019-2024;
  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata



Aceh Segmen Jantho-Indrapuri-Blang Bintang sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

**KEENAM** : Besaran tarif tol pada Jalan Tol Sigli-Banda Aceh Segmen Jantho-Indrapuri-Blang Bintang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mulai berlaku 14 (empat belas) hari kalender setelah Keputusan Menteri ini ditetapkan.

**KETUJUH** : Pada saat berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1552/KPTS/M/2020 tentang tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol pada Jalan Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 4 (Indrapuri-Blang Bintang) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEDELAPAN** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
4. Gubernur Provinsi Aceh;
5. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
10. Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero)

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Februari 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,



*M. Basuki Hadimuljono*  
M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR: 198 /KPTS/M/2021  
TENTANG  
PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN  
BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL JALAN  
TOL SIGLI-BANDA ACEH SEGMENT JANTHO-  
INDRAPURI-BLANG BINTANG.

GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR PADA JALAN TOL SIGLI-BANDA  
ACEH SEGMENT JANTHO-INDRAPURI-BLANG BINTANG

GOLONGAN	JENIS KENDARAAN
Golongan I	Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus
Golongan II	Truk dengan 2 (dua) gandar
Golongan III	Truk dengan 3 (tiga) gandar
Golongan IV	Truk dengan 4 (empat) gandar
Golongan V	Truk dengan 5 (lima) gandar atau lebih

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR198 /KPTS/M/2021  
TENTANG  
PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN  
BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL JALAN  
TOL SIGLI-BANDA ACEH SEGMENT JANTHO-  
INDRAPURI-BLANG BINTANG

BESARAN TARIF TOL PADA JALAN TOL JALAN TOL SIGLI-BANDA ACEH  
SEGMENT JANTHO-INDRAPURI-BLANG BINTANG

SISTEM TERTUTUP

Asal Perjalanan	Tujuan Perjalanan	Besarnya Tarif Tol (Rp)				
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Gol V
Jantho	Indrapuri	19.000	28.500	28.500	38.000	38.000
Jantho	Blang Bintang	35.000	52.500	52.500	70.500	70.500
Indrapuri	Blang Bintang	16.000	24.000	24.000	32.000	32.000
Indrapuri	Jantho	19.000	28.500	28.500	38.000	38.000
Blang Bintang	Indrapuri	16.000	24.000	24.000	32.000	32.000
Blang Bintang	Jantho	35.000	52.500	52.500	70.500	70.500

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO